



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Dr. Sutomo No. 2A Telp. (0271) 891052, Fax (0271) 891052

Website <http://disdikbud.sragenkab.go.id> E- mail: disdikbud@sragenkab.go.id

S R A G E N - 57212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 420 / 191 / 04 / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
2. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 63); dan
8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik tersebut dalam Diktum KESATU terdiri dari Pengelola Pengaduan dan Penelaah/Penjawab Aduan Pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik sebagai berikut;
1. Menerima dan mengadministrasikan / mencatat pengaduan yang diterima dari public kedalam buku Pengaduan;
 2. Menyampaikan aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab Aduan dari publik;
 3. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengelola Pengaduan pelayanan publik;
 4. Menyampaikan jawaban aduan kepada pengadu;
 5. Mencatat Jawaban yang disampaikan kepada pengadu kedalam Buku Pengaduan.

Tugas Tim Penelaah/Penjawab Aduan Pelayanan Publik sebagai berikut ;

1. Menerima pengaduan publik dari Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik;
2. Menelaah dan menjawab aduan dari publik;
3. Mengkoordinasikan dengan Anggota Tim Penelaah Aduan Pelayanan Publik yang lain;
4. Menyampaikan jawaban aduan kepada Tim Pengelola pelayanan publik

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan peraturan akan diadakan perbaikan/revisi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 7 - 06 - 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN
SRAGEN



PRIHANTOMO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. BUPATI Sragen;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen;
4. Anggota Tim yang bersangkutan;




Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen Tahun 2023

Nomor : 420/191/04/2023

Tanggal 7 Juni 2023 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen

**TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SRAGEN**


A. Tim Pengelola Pengaduan

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Foto
1.	YOGI RIZKY ANGGARA, A.Md.	Pengelola Kepegawaian selaku Admin Pengaduan	
2.	P. IRWAN BUDI SANTOSO, S.T., M.Si.	Pranata Komputer	
3.	AGUS PUDYARTO, SP	Analisis Peserta Didik Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD	

4.	ARY ARINI RAHMASARI, A.Md	Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pendidikan Seksi Kelembagaan dan Sarpras SMP	
5.	ANY KARTINI	Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
6.	ANDANG PANTJA ATMADJA, SH	Pengadministrasi Umum Seksi Sejarah dan Tradisi	
7.	PURWANINGSIH, S.Pd	Analisis Prasarana Pendidikan	

B. Penelaah/Penjawab

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Foto
1.	SUKISNO, S.Pd	Sekretaris Dinas selaku Koordinator Pengaduan	
2.	M. FARID WAJDI, S.Sos.,M.Si.	Kabid Pembinaan SMP	
3.	SUWARNO, S.Pd.SD, M.Pd	Kabid Pembinaan SD	
4.	TRI GIYANTO, S.Pd., M.Si	Kabid Pembinaan PTK	
5.	Drs. ANWARI	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	

6.	JOHNY ADHI ARYAWAN, S.Sos	Kabid Pembinaan Kebudayaan	
----	---------------------------	-------------------------------	---

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN
SRAGEN



PRILANTOMO